



**BADAN  
STANDARDISASI  
NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 800/KEP/BSN/12/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI RISET DAN  
STANDARDISASI INDUSTRI PADANG DALAM RANGKA PENERAPAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA 7474:2009 RENDANG DAGING SAPI**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan rekomendasi tim teknis penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian tanggal 17 Desember 2019, perlu menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk untuk melaksanakan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia 7474:2009 Rendang daging sapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia 7474:2019 Rendang daging sapi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan

- 2 -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian; Nomor: 1104/BPPI/Baristand-Padang/11/2019 tanggal 11 November 2019 Perihal Permohonan Penunjukan LPK;
  2. Surat Plh. Kepala Baristand Industri Padang, Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian; Nomor 1252/BPPI/Baristand-Padang/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 Perihal Tindaklanjut Hasil Evaluasi Permohonan Penunjukan Lspro;



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PADANG DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 7474:2009 RENDANG DAGING SAPI.
- KESATU** : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Padang untuk melaksanakan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 7474:2009 Rendang daging sapi.
- KEDUA** : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh parameter SNI 7474:2009 Rendang daging sapi.
- KETIGA** : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses penambahan ruang lingkup pengujian untuk parameter sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan melaporkan perkembangan proses penambahan ruang lingkup pengujian kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT** : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum



KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.

- KELIMA** : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dicabut.
- KEENAM** : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KETUJUH** : Dalam hal LSPro tidak melaporkan hasil kinerja sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, penunjukannya dicabut.
- KEDELAPAN** : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- a. laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;
  - b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
  - c. laporan kemajuan proses penambahan ruang lingkup pengujian ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.

- 5 -

- KESEMBILAN : Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEPULUH : Penilaian kinerja LSPro sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.
- KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA *pl*